

ADV-DPRD Banjarmasin-Komisi Pemberantasan Korupsi Koordinasi Untuk Pencegahan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/429975/adv-dprd-banjarmasin-kpk-koordinasi-untuk-pencegahan-korupsi>

Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang baru dilantik untuk periode 2024-2029 dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan untuk koordinasi pencegahan korupsi.

Disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarmasin sementara, Rudy Heriyadi di Banjarmasin, Jumat, pertemuan tersebut dilaksanakan pada 12 September 2024 di ruang rapat paripurna dewan.

"Kami mendapatkan banyak pengetahuan untuk menjauhi korupsi sekecil apapun," ujarnya.

Dia mengapresiasi atas digelarnya kegiatan ini difasilitasi sekretariat DPRD Kota Banjarmasin yang mengundang lembaga antirasuah seperti KPK tersebut agar kinerja legislatif ini kedepannya lebih bersih.

"Sosialisasi ini sangat berguna bagi kami dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat, apalagi bagi anggota yang baru kali ini duduk di legislatif," ujarnya. Menurut Rudy, korupsi merupakan perilaku yang menyimpan yang harus dihindari dan dicegah, karena merugikan negara dan masyarakat.

"Tentunya dosa, jangan sampai kita mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat," ujarnya.

Ditambahkan anggota DPRD Kota Banjarmasin Masriyah, sebagai wakil rakyat, tentu sangat tepat untuk bisa mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan DPRD Banjarmasin.

"Moga perjalanan kami mengemban amanah rakyat untuk lima tahun ke depan tidak sampai tergelincir hingga korupsi, kami berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas 3.1 Direktorat Koorsub Wilayah III KPK RI Maruli Tua mengatakan, pihaknya bersama Sekretariat DPRD Banjarmasin menggelar koordinasi dan pertemuan dalam rangka pemberantasan korupsi dengan pimpinan dan anggota DPRD Banjarmasin agar diimplementasikan nantinya.

Dikatakan dia, pencegahan tindak pidana korupsi oleh KPK dapat membentuk budaya tata pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di kota seribu sungai ini.

Moga dengan langkah ini jalannya pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif di Kota Banjarmasin bersih dari korupsi hingga tercipta kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429975/adv-dprd-banjarmasin-kpk-koordinasi-untuk-pencegahan-korupsi>, 13 September 2024.
2. <https://www.neraca.co.id/article/205937/dprd-banjarmasin-kpk-koordinasi-untuk-pencegahan-korupsi>, 18 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).